



**PUTUSAN**

**Nomor 210 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **SEPTHINA KOMBUBUI, S.H.;**  
Tempat Lahir : Jayapura;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/11 September 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Bintang Mas RT 003/RW 001,  
Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan-  
Kota Jayapura;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 24 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan denda untuk Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp256.653.241,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menyatakan barang bukti/alat bukti surat berupa:

- a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua);
- b. Akta Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
- c. Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor: 161.A/KEPEG/IX/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Alih Tugas Pegawai di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, atas nama DEASY SALY NATALIN KALASE, S.H., sebagai PJS. Kepala Kantor Kas Lereh Cabang Sentani;
- d. Nota Dinas Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sentani Nomor: 01/ND-BPD/CS//2013 tanggal 4 Januari 2013, tentang Penunjukan Saudara/i SEPTHINA KOMBUBUI, S.H., sebagai Staf Teler pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kas Lereh Cabang Sentani;
- e. Bukti Prin Out SMS Permintaan Pengiriman Uang dari DEASY SALY NATALIN KALASE, S.H., kepada SEPTHINA KOMBUBUI, S.H., Nomor Telepon Seluler 081248801133;
- f. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Sentani Nomor Rekening: 103.22.30.04565.3 atas nama DEASY SALY NATALIN KALASE;
  - ✓ Bukti Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0912198325 atas nama DEASY SALY NATALIN KALASE;
  - ✓ Bukti Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0274151173 atas nama DEASY SALY NATALIN KALASE;
  - ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Sentani Nomor Rekening 103.22.30.02.04565.3 atas nama DEASY SALY NATALIN KALASE;
- g. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Utama Jayapura atas nama MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening 103.10.06.00299.1 atas nama MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE;
- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening: 103.18.10.02.26779.9 atas nama MAYNOVI MERRY CQ DEASY KALASE;
- h. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening Bank Papua Cabang Utama Jayapura atas nama ALBERT WAGE FRI TANDILOLO;
- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening: 103.10.02.28834.2 atas nama ALBERT WAGE FRI TANDILOLO;
- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 1540010507915 atas nama ALBERT WAGE FRI TANDILOLO;
- i. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 1520005565428 atas nama ROBERT WALALANGI;
- j. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 1290005652389 atas nama MARLEN PATIMUKAY;
- k. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening atas nama AMILDA SISKAWATI BASNA;
- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Kantor Cabang Hawaii Nomor Rekening: 103.23.30.02.09412.3 atas nama AMILDA SISKAWATI BASNA;
- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Kantor Cabang Sentani Nomor Rekening: 124.23.10.06.00002.5 atas nama AMILDA SISKAWATI BASNA;
- l. Bukti Slip Penyetoran Ke Rekening atas nama INDRAWATI;
- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening: 1000295216231 atas nama INDRAWATI INDIANI;
- m. Bukti Slip-Slip Penyetoran Ke Rekening atas nama SEPTHINA KOMBUBUI;
- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening: 18.20.06.05312.8 atas nama SEPTHINA KOMBUBUI;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening: 103.18.10.02.32001.7 atas nama SEPTHINA KOMBUBUI;
  - ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening: 103.23.10.06.03742.5 atas nama SEPTHINA KOMBUBUI;
  - ✓ Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening: 101.18.10.01.13555.3 atas nama SEPTHINA KOMBUBUI;
  - n. Bukti Rekening Koran Bank Papua Cabang Pembantu Hawaii Nomor Rekening: 103201007972 atas nama ROSMINI, Penerima Penyetoran Sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2014.
  - ✓ Bukti Penyetoran Tunai Bank BNI atas nama ROSMINI Sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening BNI Nomor Rekening: 0912198325 atas nama DEASY.S.N.KALASE;
  - o. Bukti Slip-Slip Penyetoran Dan Rekening Koran Bank Papua Cabang Utama Jayapura Nomor Rekening: 103.02.02.00626.7 dan Nomor Rekening: 103.10.16.00526.7 atas nama JOHAN MICHAEL KALASE;
  - p. Bukti Slip-Slip Transaksi Penarikan Fiktif;
  - q. Bukti Slip-Slip Penyetoran Fiktif;
  - r. Bukti Laporan Posisi Kas Harian Periode tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;
- Dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, Cabang Sentan, Kantor Kas Lereh;
- s. Barang Bukti Sitaan, berupa:
    - ✓ Uang Tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Dirampas untuk disetorkan ke kas Negara;
    - ✓ 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Agya 1.O G (B100RA-GMOJF) Warna Putih Nomor Polisi: DS1093 AG. beserta STNK atas nama DEASY SALY NATALIN KALASE;
    - ✓ Surat Pelepasan Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Milik, DEASY.S.N.KALASE;
    - ✓ Sertifikat Tanda Bukti Hak Tanah Nomor: 00863 Pemegang Hak atas nama DEASY KALASE;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dilelang guna menutupi uang pengganti dari Terdakwa DESAY SALLY NATALIN KALASE;

6. Menetapkan agar Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI, S.H., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 02/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jap, tanggal 6 April 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp156.937.041,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti pada point A sampai dengan poin R selengkapnya sebagaimana tercantum dalam dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2017;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP, tanggal 6 Oktober 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 02/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jap, tanggal 6 April 2017 yang dimintakan banding sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI, S.H., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp156.937.041,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa:

Barang bukti pada point a sampai dengan poin r selengkapnya sebagaimana tercantum dalam dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2017;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 17 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku staf teller kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani bersama Deasy Saly Natalin Kalase, S.H., selaku PJS Kepala Kantor PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani melakukan transaksi penyetoran atau transfer kepada diri sendiri atau nama lain tanpa melakukan penyetoran fisik uang namun diambil dari Kas dan membuat transaksi penarikan dan penyetoran atas nama nasabah tanpa fisik uang serta meminjamkan dana dari brankas Kantor Kas Lereh kepada orang lain dan melakukan penggelapan fisik uang dari brankas PT. Bank Pembangunan Papua Kas Lereh Cabang Sentani;
- Bahwa pada periode tanggal 21 September 2012 sampai dengan 25 November 2014, Deasy Saly Natalin Kalase selaku Kepala Kantor Kas Lereh dan Terdakwa selaku staf teller membuat dan menandatangani Laporan Posisi Kas Harian Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kasa Lereh Cabang Sentani seolah-olah balance (seimbang) antara Saldo Kas Besar yang tercatat dalam Olibs dengan jumlah uang dalam kas (jumlah fisik yang sebenarnya ada dalam brankas) dengan tidak pernah membuat catatan pada Laporan Posisi Kas Harian pada Kantor Kas Lereh, sehingga terhadap Laporan Posisi Kas Harian yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa dan Kepala Kantor Kas Lereh tidak tampak adanya selisih kas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melaksanakan perintah Deasy Saly Natalin Kalase selaku Kepala Kantor Kas Lereh, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.241.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) berupa selisih saldo rekening Kas Besar per 4 Desember 2014 Rp3.884.680.500,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sedangkan yang dalam Kas (fisik saldo) per 4 Desember 2014 hanya Rp1.643.680.500,00 (satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dipotong Rp33.062.959,00 (tiga puluh tiga juta enam puluh dua ribu sembilan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh sembilan rupiah) (pemotongan gaji) sehingga jumlah yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp156.937.041,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat berbahaya karena dapat merusak perekonomian negara karena dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan khususnya dan moneter pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP, tanggal 6 Oktober 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 02/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jap tanggal 6 April 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019



1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP, tanggal 6 Oktober 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 02/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jap, tanggal 6 April 2017 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa SEPTHINA KOMBUBUI, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp156.937.041,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2017;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 210 K/Pid,Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)